



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasanuddin.
Tempat lahir : Tanjung Balai.
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 19 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sei Pamali Lk. IV Kelurahan Muara Sentosa
Kecamatan Sei Tualang Raso Tanjung Balai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Nelayan.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019, penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;

8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 21 Januari 2020;

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 21 Maret 2020;

11. Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RI untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, Nomor :W2.U/ /Pid.01.10/III/2020 tanggal Maret 2020 terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Bintang Mangasi Panjaitan, S.H., dkk, Pembela Umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM TRISILA CABANG TANJUNGBALAI, berkantor di Jalan Anwar Idris Lk. VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 759/Perk.Pid/2019/PN Mdn tanggal 24 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 5 Maret 2020 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Maret 2020 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang hari sidang mengadili perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019 No.Reg.

Perkara : PDM- 1098/L.2.10.3/Enz.2/Mdn/08/2019, sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya didepan Kantor Pos atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara Terdakwa HASANUDDIN, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Tanaman KHAT dengan berat netto 8000 (delapan ribu) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum`at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) dan mengingatkan Terdakwa untuk mengambil barang kiriman miliknya di Kantor Pos Tanjung Balai dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa sampai di Kantor Pos Tanjung Balai Jalan Sudirman Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Kemudian Terdakwa meminta barang kiriman dimaksud kepada petugas kantor Pos dengan menunjukkan resi pengiriman barang dan KTP pengirim lalu Terdakwa melakukan Video call dengan DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) melalui jejaring sosial WhatsApp untuk meyakinkan petugas Pos bahwa barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu petugas Pos menyerahkan barang kiriman tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak membawa barang berupa kardus dimaksud, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dan Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai dan menyita barang kiriman yang baru Terdakwa terima dari petugas kantor Pos berupa kardus yang berisikan daun tanaman khat, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice. Selanjutnya pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) untuk mengambil barang kiriman milik DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) berupa daun tanaman khat di Kantor Pos Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5125/NNF/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 89 (delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka HASANUDDIN yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka HASANUDDIN adalah positif Tanaman KHAT (Ctuh Edulis) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 140 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Adapun Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Tanaman KHAT tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN pada hari Jum`at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya didepan Kantor Pos atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Terdakwa HASANUDDIN, Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa Narkotika Jenis Tanaman KHAT dengan berat netto 8000 (delapan ribu) gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwasebelumnya pada hari Jum`at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) dan mengingatkan Terdakwa untuk mengambil barang kiriman miliknya di Kantor Pos Tanjung Balai dan sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa sampai di Kantor Pos Tanjung Balai Jalan Sudirman Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Kemudian Terdakwa meminta barang kiriman dimaksud kepada petugas kantor Pos dengan menunjukkan resi pengiriman barang dan KTP pengirim laluTerdakwa melakukan Video call dengan DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) melalui jejaring sosial WhatsApp untuk meyakinkan petugas Pos bahwa barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu petugas Pos menyerahkan barang kiriman tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada saat Terdakwa hendak membawa barang berupa kardus dimaksud, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut dan Sat Resnarkoba Polres Tanjung Balai dan menyita barang kiriman yang baru Terdakwa terima dari petugas kantor Pos berupa kardus yang berisikan daun tanaman khat, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice. Selanjutnya pada saat diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) untuk mengambil barang kiriman milik DEDI CANDRA (dalam lidik/DPO) berupa daun tanaman khat di Kantor Pos Tanjung Balai. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut dan sesampainya di Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5125/NNF/2019 tanggal 31 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si, M.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 89 (delapan puluh sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka HASANUDDIN

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka HASANUDDIN adalah positif Tanaman KHAT (Ctuh Edulis) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 140 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Adapun Terdakwa Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa Narkotika Jenis Tanaman KHAT tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 November 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 1098/L..2.10.3/Eez.2/Mdn/08/2019, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN tidak bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).
2. Membebaskan Terdakwa HASANUDDIN dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Subsidair).
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan tahun) dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang berisikan daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I seberat 8000 (delapan ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang berisikan daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I seberat 8000 (delapan ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor 327 dan 328/Akta.Pid/2020/PN Mdn, masing-masing tertanggal 23 Desember 2019 serta telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2020;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing tertanggal 15 dan 27 Januari 2020;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relaas penyerahan Memori Banding yang telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 27 Januari 2020 dan 14 Februari 2020;

Membaca, **Memori Banding dari Penuntut Umum** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

Keberatan penjatuhan hukuman yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa HASANUDDIN terlalu ringan.

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang jauh berbeda dari tuntutan jaksa penuntut umum sehingga tidak akan membuat sikap terdakwa menjadi jera, dimana salah satu tujuan penghukuman adalah untuk membuat jera terdakwa sehingga diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.
- **Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali akan perbuatannya.**
- **Terdakwa selalu berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.**
- Bahwa sebelumnya oleh kami Jaksa Penuntut Umum telah menuntut supaya terdakwa HASANUDDIN dihukum pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 4 (empat) bulan penjara **belum memenuhi rasa keadilan**. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini.

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HASANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus yang berisikan daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I seberat 8000 (delapan ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019.

Membaca, **Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan hormat, adapun keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana aquo adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ditengah persidangan;
2. Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum pidana.

I. PERTIMBANGAN HUKUMNYA TIDAK BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DITENGAH PERSIDANGAN.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa fakta-fakta persidangan akan diuraikan dibawah ini :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi ASMUR B. MANURUNG, Saksi dari Poldasu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi dan saksi JONGGI H. DAMANIK (personil Poldasu) memperoleh informasi dari Bea Cukai Bandara Kuala Namu Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang mencurigakan yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia.

1.2. Saksi mengetahui dari keterangan Petugas Bea Cukai bahwa berdasarkan hasil puslabfor Bea Cukai Cabang Belawan diketahui paket tersebut berjenis narkotika jenis tumbuhan golongan I dengan nama daun *khat(chatha edulis)* yang mengandung zat "*katinon*" dengan berat 8.000 (delapan ribu) gram.

1.3. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, narkotika tersebut dibawa Petugas Bea Cukai ke Ditres Narkoba Poldasu untuk dilakukan pengembangan terhadap penerimanya. Saksi ketika itu melihat paket dan isinya tetapi saat itu saksi tidak memperhatikan nama pengirim maupun alamat penerima dengan alasan pihak Bea Cukai yang lebih mengetahui secara detil pengirim dan alamat penerima.

1.4. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 12.00 WIB.saksi dan saksi JONGGI H. DAMANIK bersama tim Ditres Narkoba Poldasu, sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dipimpin Katim Kopol Jono, mengikuti pengiriman paket tersebut dari kantor Pos Medan ke kantor Pos Tanjungbalai untuk mengetahui dan menangkap penerima paket.

1.5. Setelah sampai di Tanjungbalai, pada tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB. saksi beserta tim langsung melakukan koordinasi dengan Polres Tanjungbalai, dan pada saat itu saksi beserta tim juga melakukan koordinasi dengan pihak kantor Pos Tanjungbalai dan mengetahui bahwa paket tersebut belum sampai di kantor Pos Tanjungbalai karena masih



transit di kantor Wilayah PT. Pos yang berada di Kisaran Kabupaten Asahan.

1.6. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 mulai dari pagi, saksi dan saksi JONGGI H. DAMANIK beserta personil dari Polres Tanjungbalai dan Petugas Bea Cukai melakukan pengintaian di kantor Pos Tanjungbalai sampai sore.

1.7. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, setelah beberapa saat menunggu pihak yang akan mengambil paket tersebut di kantor Pos Tanjungbalai tidak ada juga yang datang, maka saksi dan saksi JONGGI H. DAMANIK melakukan koordinasi dengan Polres Tanjungbalai dan pihak Bea Cukai untuk kembali ke Kota Medan, selanjutnya setelah koordinasi tersebut, saksi dan saksi JONGGI H. DAMANIK kembali ke Kota Medan.

1.8. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, saksi mendapat informasi dari Polres Tanjungbalai bahwa penerima paket telah ditangkap ketika mengambil paket tersebut di kantor Pos Tanjungbalai. Dan sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa Hasanuddin sampai di Poldasu beserta paket tersebut dan pada saat itu saksi tidak ada melakukan interogasi.

Menurut Terdakwa Hasanuddin, keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Bahwa di paket tersebut ada tertera alamat pengirim dan alamat penerima yang ditulis terang, dapat dibaca dan dilihat.

2. Saksi JONGGI H. DAMANIK, saksi dari Poldasu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

2.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi dan saksi ASMUR B. MANURUNG (personil Poldasu) memperoleh informasi dari Bea Cukai Bandara Kuala Namu Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, bahwa telah ditemukan 1 (satu) paket yang mencurigakan yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia.

2.2. Saksi hanya mengetahui paket tersebut hanya berisi daun.

2.3. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, paket berisi daun tersebut dibawa Petugas Bea Cukai ke Ditres Narkoba Poldasu untuk dilakukan pengembangan terhadap penerimanya. Saksi ketika itu melihat paket dan isinya tetapi

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



saat itu saksi tidak melihat alamat pengirim dan alamat penerima.

2.4. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 12.00 WIB. saksi dan saksi ASMUR B. MANURUNG bersama tim dari Ditres Narkoba Poldasu, sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang dipimpin Katim Kopol Jono, mengikuti pengiriman paket tersebut dari kantor Pos Medan ke kantor Pos Tanjungbalai untuk mengetahui dan menangkap penerima paket.

2.5. Setelah sampai di Tanjungbalai, pada tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 15.00 WIB. saksi beserta tim langsung melakukan koordinasi dengan Polres Tanjungbalai, dan pada saat itu saksi beserta tim juga melakukan koordinasi dengan pihak kantor Pos Tanjungbalai dan mengetahui bahwa paket tersebut belum sampai di kantor Pos Tanjungbalai karena masih transit di kantor Wilayah PT. Pos yang berada di Kisaran Kabupaten Asahan.

2.6. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 mulai dari pagi, saksi dan saksi ASMUR B. MANURUNG beserta personil dari Polres Tanjungbalai dan Petugas Bea Cukai melakukan pengintaian di kantor Pos Tanjungbalai sampai sore.

2.7. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, setelah beberapa saat menunggu pihak yang akan mengambil paket tersebut di kantor Pos Tanjungbalai tidak juga ada yang datang, maka saksi dan saksi ASMUR B. MANURUNG melakukan koordinasi dengan Polres Tanjungbalai dan pihak Bea Cukai untuk kembali ke Kota Medan, selanjutnya setelah koordinasi tersebut, saksi dan saksi ASMUR B. MANURUNG kembali ke Kota Medan.

2.8. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, saksi mendapat informasi dari Polres Tanjungbalai bahwa penerima paket telah ditangkap ketika mengambil paket tersebut di kantor Pos Tanjungbalai. Dan sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa Hasanuddin dibawa ke Polda beserta paket tersebut dan saksi tidak ada melakukan interogasi.

2.9. Saksi mengakui ada melihat alamat penerima dari paket tersebut, namun tidak ditindak lanjuti.

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menurut Terdakwa Hasanuddin, keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Bahwa di paket tersebut ada tertera alamat pengirim dan alamat penerima yang ditulis terang, dapat dibaca dan dilihat.

3. Saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA, Saksi Personil Polres

Tanjungbalai, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

3.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 WIB. saksi dan saksi MUHAMMAD ARIF MUNTHE memperoleh informasi dari Tim Ditres Narkoba Poldasu dan Tim Bea Cukai Medan, bahwa ada 1 (satu) kardus besar yang diduga narkoba dikirim melalui kantor Pos Medan ke kantor Pos Tanjungbalai.

3.2. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pagi, saksi dan tim terlebih dahulu berkoordinasi dengan kantor Pos Tanjungbalai mengenai langkah yang akan diambil dan mengatur strategi dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya oleh pihak Polres Tanjungbalai, saksi ditugaskan melakukan penyamaran (under cover) bersama dengan petugas kantor Pos Tanjungbalai (saksi Muhammad Maulana Rais) dan tim melakukan pencarian atas alamat yang tertera sebagai penerima di Paket tersebut, dan ketika alamat rumah ditemukan, saksi sempat menanyai seseorang yang berada di rumah tersebut.

3.3. Saksi menerangkan bahwa ketika itu yang bersangkutan mengaku sebagai orang tua dari penerima/pemilik paket tersebut yakni Dedi Chandra, namun karena penerima/pemilik paket tersebut berada diluar negeri (Malaysia), maka paket tersebut dibawa kembali ke kantor Pos Tanjungbalai.

3.4. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2019 siang, saksi beserta tim melakukan pengintaian di kantor Pos Tanjungbalai untuk melakukan penangkapan terhadap pengambil barang.

3.5. Pengintaian dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB. saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasanuddin karena telah mengambil paket tersebut.



3.6. Saksi mengakui tidak ada melihat alamat penerima dari paket tersebut.

Menurut Terdakwa Hasanuddin, keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Bahwa di paket tersebut ada tertera alamat pengirim dan alamat penerima yang ditulis terang, dapat dibaca dan dilihat.

4. Saksi MUHAMMAD ARIF MUNTHE, Saksi Personil Polres Tanjungbalai, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

4.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 pukul 15.00 WIB. saksi dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA memperoleh informasi dari Tim Ditres Narkoba Poldasu dan Tim Bea Cukai Medan, bahwa ada 1 (satu) kardus besar yang diduga narkoba dikirim melalui kantor Pos Medan ke kantor Pos Tanjungbalai.

4.2. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, saksi dan saksi AGUNG SUGIARTO PUTRA berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor Pos Tanjungbalai mengenai langkah yang akan diambil dan mengatur strategi dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengintaian di kantor Pos Tanjungbalai untuk melakukan penangkapan terhadap pengambil barang.

4.3. Dari tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019, saksi hanya melakukan pengintaian dan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIB. saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap pengambil barang yakni Terdakwa Hasanuddin.

4.4. Saksi mengakui tidak melihat alamat penerima dari paket tersebut.

Menurut Terdakwa Hasanuddin Matondang, keterangan saksi yang tidak benar yaitu: Bahwa di paket tersebut ada tertera alamat pengirim dan alamat penerima yang ditulis terang, dapat dibaca dan dilihat.

5. Saksi MUHAMMAD MAULANA RAIS, saksi petugas Kantor Pos Tanjungbalai, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

5.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi mendapat informasi dari kantor SPP Medan oleh petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu yang dilakukan pengecekan secara x ray, bahwa ada 1 (satu) paket yang mencurigakan berisi narkoba yang dikirim dari Ethiopia ke

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



kantor Pos Tanjungbalai dan berdasarkan petunjuk Bea Cukai harus mendapat perlakuan khusus.

5.2. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, paket tersebut dibawa oleh saksi bersama dengan petugas dari Kepolisian (saksi Agung Sugiarto Putra) dan petugas Bea Cukai (saksi Aldi Mahron Nasution) yang menyamar (under cover) mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima di Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

5.3. Ketika alamat rumah penerima ditemukan, saksi bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai orang tua dari pemilik paket yakni Dedi Chandra (DPO), dan **berdasarkan pengakuan orang tuanya tersebut memang benar bahwa anaknya (Dedi Chandra) ada memesan paket barang dari Ethiopia.**

5.4. Bahwa pada saat itu saksi beserta tim tidak dapat menyerahkan paket tersebut dengan alasan paket tersebut harus diambil langsung oleh penerima tanpa melalui perantara termasuk orang tuanya dan **saksi ketika itu juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Dedi Chandra, dan Dedi Chandra meminta kepada saksi agar paket tersebut diserahkan kepada orang tuanya.**

5.5 Selanjutnya paket tersebut dibawa kembali oleh saksi ke kantor Pos Tanjungbalai dan sebelum pergi saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** menyerahkan surat pengambilan barang di kantor Pos Tanjungbalai kepada orang tua/Ibu Dedi Chandra;

5.5. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.00 WIB, di kantor Pos Tanjungbalai saksi didatangi oleh Terdakwa Hasanuddin yang akan mengambil paket tersebut dengan membawa foto KTP an. Dedi Chandra di hand phone milik Terdakwa dan foto bukti surat pendukung pengambilan barang di hand phone milik Terdakwa dan ketika itu Terdakwa juga melakukan video call antara saksi dengan pemilik barang Dedi Chandra.

5.6. Selanjutnya setelah itu saksi menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa.

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menurut Terdakwa Hasanuddin, keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- 1). Bahwa bukan saksi yang menyerahkan paket tersebut;
- 2). Video call tidak dilakukan antara saksi dengan Dedi Chandra;
- 3) Surat-surat tidak ada dibawa namun hanya foto surat dari hand phone yang diperlihatkan kepada Pimpinan saksi;
- 4) Barang tidak langsung diserahkan, namun ada jeda waktu lebih kurang 15 menit.

6. Saksi M. Iwan Sujatmiko (saksi dari Bea dan Cukai Kuala Namu), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

6.1. Bahwa hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi yang bertugas sebagai petugas Bea cukai bagian x ray di bandara Kuala Namu, Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, menemukan 1 (satu) paket yang mencurigakan yang dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia yang berasal dari Ethiopia dengan tujuan kepada NN Jalan Anwar Idris Gang Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur di Tanjungbalai;

6.2. Ketika itu saksi lalu membuka paket dan memeriksa paket tersebut, ternyata terdapat perbedaan antara keterangan yang tertera di faktur paket dengan isi dari paket tersebut, pada faktur tertera clothes (pakaian) sedangkan isinya adalah daun-daunan kering;

6.3. Selanjutnya untuk memastikan jenis daun tersebut, saksi membawa isi paket ke laboratorium Bea Cukai yang ada di Belawan, dan pada saat itu diketahui bahwa daun-daunan jenis khat (*catha edulis*) yang mengandung zat *katinon* dan masuk kategori narkoba golongan I berdasarkan Permenkes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dengan berat 8 (delapan) kilogram;

6.4. Saksi selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada atasan saksi dan diteruskan kepada mengutus tim khusus penanganan narkoba yang ada di Bea Cukai – Medan untuk berkoordinasi dengan Satnarkoba Polda Sumut guna mencari dan menangkap penerima atau pemilik paket tersebut.

7. Saksi Aldi Mahron Nasution (saksi dari Bea dan Cukai Kota Medan), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



7.1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi beserta tim khusus penanganan narkoba Bea Cukai – Medan membawa 1 (satu) paket berisi narkoba jenis daun *khat* ke unit Ditres Narkoba Poldasu untuk dilaporkan.

7.2. Setelah berkordinasi dengan Polda Sumut, saksi beserta tim dari Bea Cukai dan Tim Ditres Narkoba Poldasu melakukan pengembangan untuk mengetahui dan menangkap penerima atau pemilik paket tersebut dengan cara melanjutkan pengiriman paket tersebut dari kantor Pos Medan ke kantor Pos Tanjungbalai.

7.3. Kemudian saksi bersama tim dari Bea Cukai mengawasi proses pengiriman paket tersebut dengan cara ikut ke Kota Tanjungbalai dan ketika sampai di Tanjungbalai, saksi beserta tim melakukan kordinasi dengan Polres Tanjungbalai, Pos Tanjungbalai dan Bea Cukai Tanjungbalai.

7.4. Pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, saksi bersama dengan karyawan Pos Tanjungbalai (saksi Muhammad Maulana Rais) beserta tim dari Polres Tanjungbalai (saksi Agung Sugiarto Putra) mencari alamat yang tertera sebagai penerima pada paket tersebut di Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, dan ketika itu rumah yang tertera pada alamat penerima paket tersebut berhasil ditemukan.

7.5. Ketika masih berada di sekitar lokasi rumah tersebut, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter saksi melihat ada seseorang yang keluar dari rumah dan berbicara dengan petugas pos pengantar paket tersebut, namun kemudian saksi mengetahui paket tersebut dibawa kembali ke kantor Pos Tanjungbalai, karena penerima atau pemilik paket tidak berada ditempat.

7.6. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 pagi, saksi bersama tim dari Ditres Narkoba Poldasu dan Polres Tanjungbalai melakukan pengintaian di kantor Pos Tanjungbalai untuk menunggu penerima atau pemilik paket tersebut mengambil pakatnya, namun sampai pukul 18.00 WIB. penerima atau pemilik paket tidak ada datang mengambil paket



tersebut, maka sekitar pukul 19.00 WIB. saksi kembali ke Kota Medan.

7.7. Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019, saksi mendapat informasi dari Ditres Narkoba Poldasu bahwa terdakwa Hasanuddin telah ditangkap oleh personil Polres Tanjungbalai ketika mengambil paket tersebut pada kantor Pos Tanjungbalai dan pada hari yang sama saksi mengetahui terdakwa Hasanuddin dibawa untuk diproses hukum ke Ditres Narkoba Poldasu.

B. KETERANGAN TERDAKWA/PEMBANDING

Terdakwa/Pembanding, didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa/Pembanding menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa Hasanuddin Matondang ditelepon oleh Dedi Chandra (DPO) yang mana Dedi Chandra meminta tolong kepada Terdakwa Hasanuddin untuk mengambilkan paket milik Dedi Chandra di kantor Pos Tanjungbalai karena Dedi Chandra sedang berada di Negara Malaysia.
2. Terdakwa/Pembanding menanyakan apa isi paket tersebut kepada Dedi Chandra dan dijawab Dedi Chandra isi paket- adalah daun teh nabi, lalu Terdakwa/Pembanding mengajukan pertanyaan "Bukan narkoba itu kan Candra..?", lalu dijawab oleh Dedi Chandra "bukan, itu bukan narkoba tapi daun teh Rasulullah".
3. Terdakwa/Pembanding menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Dedi Chandra kembali menelpon Terdakwa untuk mengingatkan terdakwa untuk mengambil paket miliknya di kantor Pos Tanjungbalai.
4. Terdakwa/Pembanding menerangkan Pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa Hasanuddin datang ke kantor Pos Tanjungbalai dan selanjutnya Terdakwa menemui petugas kantor Pos Tanjungbalai sambil menunjukkan foto KTP Dedi Candra dan foto resi pengambilan paket yang ada di Hand Phone Terdakwa/Pembanding kepada petugas bagian depan kantor Pos Tanjungbalai, selanjutnya petugas mengarahkan Terdakwa/Pembanding untuk menemui Kepala kantor Pos Tanjungbalai.

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Terdakwa/Pembanding menerangkan setelah bertemu dengan Kepala kantor Pos Tanjungbalai, Terdakwa/Pembanding ditanya oleh Kepala kantor Pos “apakah benar Bapak Hasanuddin adalah penerima paket kiriman dari Utopia”, lalu dijawab oleh Terdakwa “saya bukan penerima atau pemilik paket, penerima sebenarnya adalah Dedi Candara, tetapi dia sedang diluar negeri”.
6. Terdakwa/Pembanding menerangkan Kepala kantor Pos Tanjungbalai selanjutnya meminta tanda bukti kepada Terdakwa/Pembanding Hasanuddin, lalu Terdakwa/Pembanding menunjukkan foto KTP Dedi Chandra dan foto resi pengambilan yang ada handphonenya. Namun saat itu Kepala kantor Pos Tanjungbalai masih belum memberikan izin kepada Terdakwa/Pembanding untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa/Pembanding melalui handphone miliknya melakukan video call dengan Dedi Chandra, setelah berbicara beberapa saat dengan Dedi Chandra, Terdakwa/Pembanding memberikan handphone miliknya kepada Kepala kantor Pos Tanjungbalai agar Dedi Chandra dapat berbicara langsung dengan Kepala kantor Pos Tanjungbalai.
7. Terdakwa/Pembanding menerangkan setelah pembicaraan video call antara Kepala kantor Pos Tanjungbalai dengan Dedi Chandra tersebut selesai, Kepala kantor Pos Tanjungbalai menyuruh Terdakwa/Pembanding keluar sebentar dari ruangnya, selang 15 menit kemudian, Terdakwa/Pembanding dipanggil kembali masuk keruangan Kepala kantor Pos Tanjungbalai, pada saat itu Terdakwa/Pembanding disuruh menandatangani tanda terima paket tersebut dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi, dan paket diterima oleh Terdakwa/Pembanding.
8. Terdakwa/Pembanding menerangkan setelah menerima paket dari kantor Pos Tanjungbalai tersebut, maka Terdakwa/Pembanding berniat akan mengantarkan paket tersebut ke rumah Dedi Chandra di Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.
9. Terdakwa/Pembanding menerangkan telah ditangkap oleh petugas kepolisian di halaman parkir kantor Pos Tanjungbalai karena telah mengambil paket narkoba di kantor Pos Tanjungbalai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa/Pembanding menerangkan bahwa didalam handphone yang dijadikan barang bukti ada tersimpan percakapan antara Dedi Candra dan Terdakwa/Pembanding.
11. Terdakwa/Pembanding menerangkan tidak mengetahui paket yang diambilnya adalah paket yang berisi narkoba.
12. Terdakwa/Pembanding menerangkan bahwa Terdakwa /Pembanding mengetahui paket yang diambilnya adalah paket yang berisi narkoba ketika telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
13. Terdakwa/Pembanding menerangkan bahwa Terdakwa /Pembanding tidak diberi upah atau tidak ada dijanjikan sesuatu oleh Dedi Candra untuk mengambil paket tersebut.
14. Terdakwa/Pembanding menerangkan didepan persidangan bahwa alasan Terdakwa/Pembanding mau mengambil paket tersebut adalah :
 - 14.a. Terdakwa/Pembanding tidak mengetahui bahwa paket tersebut adalah paket yang berisi narkoba;
 - 14.b. Terdakwa/Pembanding mengenal Dedi Candra sebagai orang yang rajin beribadah (soleh), Dedi Candra juga berpenampilan sebagaimana penampilan orang-orang yang soleh sehingga Terdakwa/Pembanding tertipu dan akhirnya percaya dengan perkataan Dedi Candra bahwa paket daun teh Rasulullah tersebut bukanlah narkoba;
 - 14.c. Terdakwa/Pembanding tidak merasa curiga peket tersebut adalah narkoba karena paket tersebut diambil dikantor Pos, sepengetahuan Terdakwa kantor Pos melarang pengiriman narkoba;
15. Terdakwa/Pembanding didepan persidangan telah menunjukkan photo Dedi Chandra kepada Majelis Hakim;
16. Terdakwa/Pembanding menerangkan didepan persidangan bahwa Terdakwa/Pembanding merasa tidak bersalah dalam perkara yang dihadapinya tetapi Terdakwa/Pembanding merasa sebagai korban dari peredaran narkoba;

ALAT BUKTI :

- Alat bukti berdasarkan hasil analisis laboratorium barang bukti narkoba no. Lab. 5125/NNF/2019 Tanggal 31 Mei 2019 yang ditangani oleh Zulni Erna dan Supiyani, S.Si, M.Si. barang bukti diterima berupa satu bungkus amplop warna coklat yang memenuhi persyaratan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi daun-daun kering dengan berat netto 89 gram (delapan puluh sembilan gram) diduga mengandung narkotika adalah positif Tanaman Khat (catha edulis) yang terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 140 lampiran peraturan menteri Kesehatan RI nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.

C. BARANG BUKTI

Barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709;
2. 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009;
3. 1 (satu) buah kardus yang berisikan daun kering yang mengandung narkotika golongan I seberat 8.000 (delapan ribu) gram netto;
4. 1 (satu) lembar invoice;

Dari uraian keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti diatas maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pihak Bea dan Cukai melaporkan kepada pihak kepolisian ada barang berupa kotak kardus kiriman dari Ethiopia memakai jasa PT. Pos Indonesia tujuan ke kantor Pos Tanjungbalai dengan alamat penerima yakni "NN"beralamat Jalan Anwar Idris Gang Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;
2. Bahwa setelah diperiksa oleh pihak Bea dan Cukai memakai alat cek x Ray, ternyata isi dari kotak kardus tersebut adalah daun kering yang setelah diperiksa melalui laboratorium di Belawan positif mengandung narkotika golongan I;
3. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pihak Bea dan Cukai bersama sama dengan petugas kepolisian dari Poldasu berangkat menuju ke kantor Pos Kisaran untuk berkoordinasi dengan pimpinan Kantor Pos Kisaran dan selanjutnya ke kantor Pos Tanjungbalai untuk berkoordinasi dengan Kepala Kantor Pos Tanjungbalai agar paket tersebut di perlakukan secara khusus;
4. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 petugas kepolisian dari Poldasu mengintai orang yang akan mengambil barang kiriman tersebut, tetapi hingga sore harinya tidak ada orang yang mengambil paket tersebut;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Bahwa pada hari yang sama yakni pada tanggal 15 Mei 2019, saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS**, bersama dengan petugas dari Polres Tanjungbalai yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION** yang menyamar (under cover) mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima di **Jalan Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai**;

6. Bahwa ketika alamat rumah penerima ditemukan, saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS**, bersama dengan petugas dari Polres Tanjungbalai yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION** bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai orang tua/Ibu dari pemilik paket yakni **DEDI CHANDRA (DPO)**, dan berdasarkan pengakuan orang tuanya tersebut memang benar bahwa anaknya (**DEDI CHANDRA**) ada memesan paket barang dari **Ethiopia**;

7. Bahwa pada saat bertemu dengan orang tua/Ibu Dedi Chandra (**DPO**) saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** telah berkomunikasi dengan **DEDI CHANDRA** dengan menggunakan handphone milik orang tuanya/Ibunya dan pada saat itu Dedi Chandra meminta kepada saksi agar paket tersebut diserahkan kepada Ibunya, tetapi saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** mengatakan kepada Dedi Chandra barang kiriman tersebut harus diambil langsung ke kantor Pos Tanjungbalai;

8. Bahwa karena Dedi Chandra (**DPO**) selaku pemilik barang kiriman tidak berada ditempat maka saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** bersama dengan petugas dari Kepolisian yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION**, membawa barang kiriman tersebut kembali ke kantor Pos Tanjungbalai dan sebelum pergi saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** ada menitipkan surat pengambilan barang kepada orang tua/Ibu Dedi Chandra;

9. Bahwa Terdakwa/Pembanding dipersidangan menerangkan, bermula pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa/Pembanding ditelepon oleh **DEDI CHANDRA (DPO)** yang mana Dedi Chandra meminta tolong kepada Terdakwa/Pembanding untuk mengambilkan paket miliknya di kantor Pos Tanjungbalai karena Dedi Chandra sedang berada di Negara Malaysia,

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa/Pembanding menanyakan “apa isi pakettu Can” lalu dijawab Dedi Chandra “isi nya adalah daun teh nabi”, lalu terdakwa bertanya kembali “bukan narkoba itu kan Candra..?”, lalu dijawab oleh Dedi Chandra “bukan, itu bukan narkoba tapi daun teh Rasulullah”;

10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Dedi Chandra kembali menelpon Terdakwa/Pembanding untuk mengingatkan Terdakwa/Pembanding agar mengambilkan paket miliknya di kantor Pos Tanjungbalai;

11. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa/Pembanding datang ke kantor Pos Tanjungbalai dan selanjutnya Terdakwa/Pembanding menemui petugas kantor Pos Tanjungbalai sambil menunjukkan foto KTP Dedi Candra dan foto resi pengambilan paket yang ada di Hand Phone Terdakwa/Pembanding kepada petugas bagian depan kantor Pos Tanjungbalai, selanjutnya petugas mengarahkan Terdakwa/Pembanding ke dalam ruangan untuk menemui Kepala kantor Pos Tanjungbalai;

12. Bahwa setelah berada didalam ruangan Terdakwa/Pembanding bertemu dengan Kepala kantor Pos Tanjungbalai, lalu Terdakwa/Pembanding ditanya oleh Kepala kantor Pos “apakah benar Bapak Hasanuddin adalah penerima paket kiriman dari Utopia”, lalu dijawab oleh Terdakwa/Pembanding “saya bukan penerima atau pemilik paket, penerima sebenarnya adalah Dedi Candara, tetapi dia sedang berada diluar negeri”;

13. Bahwa selanjutnya kepala kantor Pos Tanjungbalai meminta tanda bukti kepada Terdakwa/Pembanding, lalu Terdakwa/Pembanding menunjukkan foto KTP Dedi Chandra dan foto resi pengambilan paket yang dikirim oleh Dedi Chandra ke handphonenya, Namun saat itu Kepala kantor Pos Tanjungbalai masih belum memberikan izin kepada Terdakwa/Pembanding untuk mengambil paket tersebut, lalu pada saat itu Terdakwa/Pembanding melalui handphone miliknya melakukan video call dengan Dedi Chandra, setelah berbicara beberapa saat dengan Dedi Chandra, Terdakwa/Pembanding memberikan handphone miliknya kepada Kepala kantor Pos Tanjungbalai agar Dedi Chandra dapat berbicara langsung dengan Kepala kantor Pos Tanjungbalai;

14. Bahwa setelah pembicaraan video call antara Kepala kantor Pos Tanjungbalai dengan Dedi Chandra tersebut selesai, Kepala kantor

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos Tanjungbalai menyuruh Terdakwa/Pembanding keluar sebentar dari ruangnya. Selang 15 menit kemudian, Terdakwa/Pembanding dipanggil kembali masuk keruangan Kepala kantor Pos Tanjungbalai, pada saat itu Terdakwa/Pembanding disuruh menanda tangani tanda terima paket tersebut dan membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk biaya administrasi, dan paket diterima oleh Terdakwa/Pembanding;

15. Terdakwa/Pembanding menerangkan setelah menerima paket dari kantor Pos Tanjungbalai tersebut, maka Terdakwa/Pembanding berniat akan mengantar paket tersebut ke rumah Dedi Chandra di Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, namun pada saat Terdakwa/Pembanding keluar dari kantor Pos Tanjungbalai, tepatnya di halaman parkir kantor Pos Tanjungbalai, Terdakwa/Pembanding langsung ditangkap oleh petugas kepolisian;

16. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa/Pembanding dibawa ke Polres Tanjungbalai untuk dilakukan tes urine dan sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa/Pembanding dibawa ke Polda Sumatera Utara dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka;

17. Bahwa terdakwa/pembanding tidak diberi upah atau tidak ada dijanjikan sesuatu apapun oleh Dedi Candra untuk mengambil paket tersebut;

18. Bahwa terdakwa/pembanding telah menunjukkan photo Dedi Chandra kepada Majelis Hakim di depan persidangan.

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim di halaman 22 alinea ke-3 "Menimbang bahwa menurut hemat Majelis dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui benar bahwa yang disebut teh Rasulullah itu kenyataan benar ada".

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 22 alinea ke-3 tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa/pembanding mengetahui nama barang tersebut adalah daun teh Rasulullah dari Dedi Chandra, dan oleh karena barang tersebut dikirim oleh Dedi Chandra dari luar negeri maka terdakwa/pembanding menganggap daun teh Rasulullah itu memang benar kenyataannya ada.

Bahwa orang beragama islam yang taat beribadah biasanya selalu berusaha menjalani hidup sehari-hari mengikuti cara hidup Rasulullah, oleh karena

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengenalan terdakwa/pembanding Dedi Chandra adalah orang yang taat dalam beribadah, maka terdakwa/pembanding mempercayai bahwa Dedi Chandra benar mengirim barang yang isinya adalah daun teh Rasulullah.

Bahwa oleh karena barang tersebut dikirim melalui jasa pengiriman kantor Pos terdakwa/pembanding tidak merasa curiga sedikitpun jikalau barang tersebut adalah narkoba karena sepengetahuan terdakwa/pembanding kantor Pos adalah perusahaan milik negara yang tidak dibolehkan melakukan pengiriman narkoba sebagaimana datur didalam Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos menyebutkan "(1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman. (2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos. (4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Bahwa didalam putusan Majelis Hakim halaman 22 alinea ke-4 "Menimbang bahwa terdakwa menyatakan barang bukti tersebut milik Dedi Chandra dan yang mengirim barang tersebut dari Etiopia adalah Dedi Chandra menurut hemat Majelis kalau barang tersebut penerimanya Dedi Chandra seharusnya Dedi Chandra ada dialamat barang tersebut dituju namun kenyataannya yang namanya Dedi Chandra tersebut tidak ada dan nama dalam alamat tersebut adalah NN bukan Dedi Chandra dan faktanya Terdakwa lah yang mengambil barang bukti tersebut dikantor Pos Tanjungbalai dengan menunjukkan resi pengiriman barang dan KTP pengirimnya yaitu Dedi Chandra lalu terdakwa melakukan video call dengan Dedi Chandra melalui jejaring WhatsApp dan Dedi Chandra mengatakan kepada petugas Pos bahwa terdakwa sebagai penerima barang tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah penerima barang tersebut bukan Dedi Chandra.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dihalaman 22 alinea ke-4 tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS (Petugas Pengiriman Barang Wilayah Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai dari Kantor Pos Tanjungbalai)**, menerangkanpada tanggal 15 Mei

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi Muhammad Maulana Rais bersama-sama dengan saksi dari Kepolisian serta saksi dari Bea dan Cukai datang ke alamat pengiriman barang Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai.

Bahwa benar nama di alamat pengiriman barang Jl. Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai adalah NN tetapi pada saat saksi Muhammad Maulana Rais di rumah yang berada di alamat tersebut diatas, saksi bertemu dengan orang yang mengaku Ibu Dedi Chandra, berdasarkan keterangan Ibunya benar anaknya Dedi Chandra ada mengirim barang dari Etiopia dan Ibunya berkata Dedi Chandra tidak berada di rumah, lalu Ibu Dedi Chandra menghubungkan saksi dengan Dedi Chandra dengan menggunakan handphone miliknya, pada saat berkomunikasi Dedi Chandra meminta kepada saksi agar menyerahkan paket tersebut kepadanya, tetapi saksi MUHAMMAD MAULANA RAIS mengatakan kepada Dedi Chandra barang kiriman tersebut harus diambil langsung ke kantor Pos Tanjungbalai dan sebelum pergi dari rumah di alamat pengiriman barang tersebut saksi Muhammad Maulana Rais ada menyerahkan **resi** pengiriman barang kepada Ibu Dedi Chandra.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib benar terdakwa/pembanding datang ke kantor Pos Tanjungbalai untuk mengambil barang kiriman milik Dedi Chandra atas permintaan Dedi Chandra karena Dedi Chandra sedang berada di Malaysia dengan cara **menunjukkan photo resi dan photo KTP Dedi Chandra yang telah dikirim oleh Dedi Chandra kepada terdakwa/pembanding melalui handphone dan menghubungkan pimpinan Pos Tanjungbalai melalui video call dengan menggunakan jejaring WhatsApp** dan pada saat dipersidangan terdakwa/pembanding melalui kuasa hukumnya telah meminta kepada hakim untuk membuka barang bukti handphone yang digunakan oleh terdakwa/pembanding berkomunikasi dengan Dedi Chandra untuk membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh terdakwa/pembanding di depan persidangan adalah fakta namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mengizinkan dengan berkata "tuangkan saja nanti didalam pembelaan"

Bahwa di depan persidangan terdakwa/pembanding telah menunjukkan photo Dedi Chandra kepada Majelis Hakim untuk membuktikan bahwa Dedi Chandra orangnya memang benar ada.

Bahwa pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim di halaman 22 alinea ke-4 tersebut sangatlah mengada-ada tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Pidana dengan mengizinkan dan menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan locus delicti dan keberadaan saksi-saksi perkara ini lebih banyak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai, tetapi Hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan kami kuasa hukum terdakwa/pembanding, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah salah mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum Menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Melawan Hukum **menerima** narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair, alasannya adalah :

Untuk membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Medan telah salah dalam menerapkan hukum, maka penasihat hukum Terdakwa/Pembanding akan menguraikan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding dipersidangan terungkap fakta-fakta :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019, saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** mendapat informasi dari kantor SPP Medan oleh petugas Bea dan Cukai Type Madya Pabean B Kualanamu yang dilakukan pengecekan secara x ray, bahwa ada 1 (satu) paket yang mencurigakan berisi narkoba yang dikirim dari Ethiopia ke kantor Pos Tanjungbalai dan berdasarkan petunjuk Bea Cukai harus mendapat perlakuan khusus;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS**, bersama dengan petugas dari Polres Tanjungbalai yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION** yang menyamar (under cover) mengantarkan paket tersebut ke alamat penerima di



Jalan Bolewa Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

- Bahwa ketika alamat rumah penerima ditemukan, saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS**, bersama dengan petugas dari Polres Tanjungbalai yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION** bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku sebagai orang tua/Ibu dari pemilik paket yakni **DEDI CHANDRA (DPO)**, dan berdasarkan pengakuan orang tuanya tersebut memang benar bahwa anaknya (**DEDI CHANDRA**) ada memesan paket barang dari **Ethiopia**;
- Bahwa pada saat bertemu dengan orang tua/Ibu Dedi Chandra (DPO) saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** telah berkomunikasi dengan **DEDI CHANDRA** dengan menggunakan handphone milik orang tuanya/Ibunya dan pada saat itu Dedi Chandra meminta kepada saksi agar paket tersebut diserahkan kepada Ibunya, tetapi saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** mengatakan kepada Dedi Chandra barang kiriman tersebut harus diambil langsung ke kantor Pos Tanjungbalai;
- Bahwa karena Dedi Chandra (DPO) selaku pemilik barang kiriman tidak berada ditempat, maka saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** bersama dengan petugas dari Kepolisian yakni saksi **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan petugas Bea Cukai yakni saksi **ALDI MAHRON NASUTION**, membawa barang kiriman tersebut ke kantor Pos Tanjungbalai dan sebelum pergi saksi **MUHAMMAD MAULANA** ada menitipkan surat pengambilan barang di kantor Pos Tanjungbalai kepada orang tua/Ibu Dedi Chandra;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa/Pembanding di depan persidangan pemilik paket adalah Dedi Chandra, Terdakwa/Pembanding mengetahui isi paket adalah daun teh nabi bukan narkoba, Terdakwa/Pembanding mengetahui isi paket narkoba setelah ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa/Pembanding telah membuat **laporan tertulis kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara** atas perbuatan yang dilakukan oleh Dedi Chandra;
- Bahwa dalam barang bukti handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 tersimpan percakapan antara Dedi Chandra dan Terdakwa/Pembanding yang mana

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



**didalam persidangan telah dimohonkan untuk dibuka tetapi tidak
dikabulkan oleh Majelis Hakim.**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak memiliki unsur objektif / physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif / mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana), karena Terdakwa/Pembanding berprasangka setiap transaksi yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia adalah hal-hal yang bersifat legal dan ketika terjadi suatu perbuatan ilegal yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, maka tanggung jawab hukumnya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pembanding.

Maka unsur dalam Pasal ini **tidak terbukti** dapat dibebankan kepada Terdakwa/Pembanding, karena yang sebenarnya bertanggung jawab dan menjadi subjek hukum adalah **Pihak PT. POS INDONESIA dan DEDI CHANDRA.**

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta :

- Bahwa paket yang berisi narkotika tersebut dikirim melalui **jasa pengiriman PT. Pos Indonesia** berdasarkan keterangan saksi dari Bea dan Cukai, Saksi dari Polisi Daerah Sumatera Utara, saksi dari Polres Tanjungbalai dan saksi dari Kantor Pos Tanjungbalai.
- Bahwa terdakwa menerima paket dari petugas Kantor Pos Tanjungbalai secara legal dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran secara resmi (invoice) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi **MUHAMMAD MAULANA RAIS** dipersidangan;
- Dipersidangan terungkap fakta bahwa sebelum Terdakwa/Pembanding ditangkap oleh petugas kepolisian pada tanggal 17 Mei 2019, pada tanggal 15 Mei 2019 saksi dari kepolisian telah mengetahui dimana alamat rumah pemilik paket dan nama orang pemilik paket adalah Dedi Chandra berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian **AGUNG SUGIARTO PUTRA** dan saksi dari kantor Pos Tanjungbalai **MUHAMMAD MAULANA RAIS**;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Dipersidangan terungkap bahwa terdakwa/pembanding Hasanuddin mengambil paket tersebut dengan cara menunjukkan foto KTP Dedi Candra, foto resi pengiriman barang serta menghubungkan pimpinan kantor Pos Tanjungbalai dengan pemilik Paket Dedi Chandra melalui video call berdasarkan keterangan dari saksi MUHAMMAD MAULANA RAIS dan Terdakwa/Pembanding.
- Dipersidangan terungkap bahwa terdakwa/pembanding tidak mengetahui isi paket yang diambilnya di kantor Pos Tanjungbalai adalah narkoba, karena pemilik paket mengatakan bahwa paket yang akan diambil terdakwa adalah daun teh Rasulullah atau daun teh nabi bukanlah narkoba, hal itu dapat dibuktikan dengan percakapan antara Dedi Chandra dan terdakwa yang tersimpan didalam barang bukti handphone, **yang mana dipersidangan telah dimintakan oleh terdakwa/pembanding melalui kuasa hukumnya untuk dibuka tetapi tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;**
- Dipersidangan terungkap bahwa terdakwa/pembanding tidak diberi upah atau tidak ada dijanjikan sesuatu apapun oleh Dedi Candra untuk mengambil paket tersebut.
- Dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa Hasanuddin mengetahui paket kardus yang diambilnya di kantor Pos Tanjungbalai berisi narkoba ketika ditangkap oleh petugas kepolisian, karena terdakwa bertanya kepada petugas apa alasan dia ditangkap dan petugas menjawab dia ditangkap karena mengambil paket narkoba dari kantor Pos.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan Narkoba tersebut telah dikirim melalui jasa kantor Pos, sedangkan didalam Pasal 29 (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos telah dengan tegas menyebutkan **“Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”**

Terdakwa/pembanding tidak diberi upah atau tidak ada dijanjikan sesuatu apapun oleh Dedi Candra untuk mengambil paket tersebut dan terdakwa/pembanding menerima paket/barang **secara legal** dari kantor Pos dengan cara menunjukkan foto KTP Dedi Candra, foto resi pengiriman barang serta menghubungkan pimpinan kantor Pos Tanjungbalai dengan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Paket Dedi Chandra melalui video call dan diminta untuk membayar jasa pengiriman kepada kantor Pos Tanjungbalai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Terdakwa/pembanding telah berusaha membuktikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kalau terdakwa/pembanding mengetahui isi paket yang diambilnya di kantor Pos Tanjungbalai adalah daun teh nabi/daun teh Rasulullah bukanlah narkoba dengan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk membuka barang bukti **handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009** yang mana didalam barang bukti tersebut ada tersimpan percakapan antara terdakwa/pembanding dengan Dedi Chandra (DPO), yang mana Dedi Chandra mengatakan kepada terdakwa/pembanding bahwa isi paket tersebut adalah daun teh Rasulullah, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak mengijinkannya dengan berkata "tuangkan saja nanti didalam pembelaan".

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum **menerima** narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, merupakan pertimbangan/keputusan yang berlawanan dengan keterangan saksi dari Kantor Pos Tanjungbalai dan keterangan Terdakwa/Pembanding.

Bahwa Terdakwa/Pembanding berniat membantu Dedi Chandra sebagai penerima/pemilik paket sebenarnya, Tidak ada "niat jahat/ *mens rea*" dari Terdakwa/Pembanding ketika mengambil paket tersebut, hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada keterangan saksi-saksi atau keterangan Terdakwa/Pembanding yang mengatakan Terdakwa/Pembanding dibayar/mendapatkan upah atau dijanjikan sesuatu hal dari Dedi Chandra untuk mengambil paket kiriman tersebut, artinya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini harus dipandang berdasarkan asas "*geen straf zonder schuld beginsel*" yang maknanya tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat (*liability base on fault*).

Bahwa PT. POS Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan usahanya adalah Legal dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos menyebutkan "(1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman. (2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos. (4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur-unsur ini **tidak terbukti** karena tidak ada bukti bahwa Terdakwa/Pembanding **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.**

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta hukum melalui keterangan saksi dari kantor Pos Tanjungbalai, petugas kepolisian dan petugas Bea dan Cukai masing-masing saksi telah mengetahui paket narkotika tersebut dikirim melalui jasa kantor Pos dan masing-masing saksi juga telah mengetahui isi dari paket tersebut adalah narkotika, dan juga telah mengetahui dimana alamat dan siapa pemilik paket tersebut.

Bahwa terdakwa/pembanding tidak terbukti mengetahui isi paket dan menerima upah ataupun menerima janji-janji dari Dedi Chandara selaku pemilik paket/barang kiriman serta terdakwa/pembanding mengambil paket/barang kiriman secara resmi dikantor Pos Tanjungbalai dengan membayar jasa pengiriman sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) **dengan bukti invoice/bukti pembayaran serta bukti Percakapan antara Terdakwa/Pembanding dengan Dedi Chandara yang tersimpan di hand phone (barang bukti) yang telah dimohonkan untuk dibuka didepan persidangan tetapi tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim.**

Maka terungkaplah Kebenaran Bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tentang Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I.”

Berdasar uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Hasanuddin;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2275/Pid.Sus/2019/Pn Mdn tertanggal 17 Desember 2019.

MENGADILI SENDIRI

1. Membebaskan Terdakwa Hasanuddin dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Hasanuddin dari Tahanan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U1/26.698/HK.01.10/XII/2019, tertanggal 26 Desember 2019, yang ditandatangani oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Medan/Panitera Ub. Panitera Muda Perdata, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Hasanuddin (Terdakwa) untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.sus/2019/PN Mdn, dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti secara seksama keseluruhan dari berkas perkara Nomor

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 17 Desember 2019 yang dimintakan banding, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dimana *Terdakwa telah terbukti menerima barang kiriman berupa Tanaman KHAT (Ctah Edulis) dengan berat Netto 8000 (delapan ribu) gram, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 140 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan mengambil kiriman tersebut di Kantor POS Tanjung Balai dengan menunjukkan Resi dan KTP Terdakwa;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dinilai terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut cukup adil dan diharapkan tetap dapat mendukung tercapainya tujuan pemidanaan, yakni prevensi umum (*generale prevention*) dan prevensi khusus (*speciale prevention*) untuk membuat efek jera (*deterrence effect*), serta dalam rangka untuk pembinaan (*treatment*) dan memberikan *shock therapy* terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan ditingkat banding dan haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2019 Nomor 2275/Pid.Sus/2019/PN Mdn, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanuddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus yang berisikan daun kering yang mengandung Narkotika Golongan I seberat 8000 (delapan ribu) gram netto, 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru dengan nomor SIM 085261871709, 1 (satu) unit handphone merek Wiko warna hitam dengan nomor SIM 082165556009 dan 1 (satu) lembar Invoice, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Mei 2020** oleh kami, Karto Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H., M.Hum dan DR. Henry Taigan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta Khairul, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.

Karto Sirat, S.H., M.H

TTD

DR. Henry Tarigan, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.